



**KEPALA DESA DAWUNGSARI
KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN DESA DAWUNGSARI

NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAWUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA DAWUNGSARI
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAWUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNGSARI ,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 900/84/2024 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa sTahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun

- 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 75);
 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Kewenangan Bupati Kendal Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40. Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dan HASIL Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 40);
 32. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/140/2024

Tanggal 2 Mei Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 900/84/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 ,

33. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Dawungsari (Lembaran Desa Dawungsari No. 1 Tahun 2017);
34. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dawungsari Tahun 2022-2030 yang Merupakan Perubahan atas Peraturan Desa Dawungsari Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dawungsari Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Dawungsari Nomor 04 Tahun 2024);
36. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawungsari Tahun 2025 (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2024 Nomor 03);

Memperhatikan : Keputusan Camat Pegandon Nomor: 400.10.2/25/2024 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawungsari Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI

Dan

KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAWUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dawungsari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.647334.000,-
2. Belanja Desa Rp 1.819.403.267,-

Surplus/Defisit	Rp	172.069.267,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	172.069.267,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	172.069.267,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Pasal 2		

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Dawungsari
Pada Tanggal 29 Desember 2024


~~Kepala Desa Dawungsari,~~



Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI


ACHMAD ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2024 NOMOR 06

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DAWUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	194.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.453.334.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.647.334.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	509.879.340,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.223.177,00	
5.3.	Belanja Modal	891.987.350,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.313.400,00	
	JUMLAH BELANJA	1.819.403.267,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.069.267,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.069.267,00	
6.1.1	SII PA Tahun Sebelumnya	172.069.267,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	172.069.267,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA DAWUNGSARI, 29 December 2024

KEPALA DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ISROFI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DAWUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	194.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.453.334.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.647.334.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>642.205.056,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	579.258.882,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.050.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.050.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dari Tunjangan Perangkat Desa	252.119.340,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	252.119.340,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.208.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.208.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK U dil)	28.060.660,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.060.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.426.882,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.302.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.124.882,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.800.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.394.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.394.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	48.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	96.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.696.600,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	DBK
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.296.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.296.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.252.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.420.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.200.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.632.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.632.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.997.574,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.997.574,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.997.574,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>819.520.284,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.880.784,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.880.784,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.880.784,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	69.476.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Poindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	9.990.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	45.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.036.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.036.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	563.532.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	2.600.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	69.262.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	69.262.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	284.170.500,00	DDS, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	281.170.500,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	7.500.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	149.831.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	139.831.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	139.831.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>179.902.027,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.500.677,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.500.677,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.677,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	147.401.350,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	147.401.350,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	147.401.350,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>124.462.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	5.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	89.722.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengginglingan)	38.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	51.722.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	51.722.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.740.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	DDS
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	17.740.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.740.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	53.313.400,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.113.400,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.113.400,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.113.400,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.819.403.267,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(172.069.267,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	172.069.267,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	172.069.267,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 DESA DAWUNGSARI, 29 December 2024
 KEPALA DESA DAWUNGSARI

 ACHMAD ISROFI